



PUTUSAN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : BENGKAYANG;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/8 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebalu, RT 009 RW 001, Desa Setia Budi, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Rosita Nengsih, S.H., Charlie Nobel, S.H., M.H., Eki Barlianta, S.H., Deni Kristanto, S.H., dan Dodot Sudiyanto, S.H., Para Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH PEKA yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bek tanggal 21 Mei 2024;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bek tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku [REDACTED] dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak Pelaku tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan pelatihan kerja di LPKA Kelas II Sungai Raya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat muda;
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai bh berwarna ungu dan putih;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan KB 6127 QC berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda vario dengan KB 6127 QC berwarna hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Anak Pelaku [REDACTED] untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya dan juga permohonan Anak yang pada pokoknya Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam salah satu kamar di Kost ARNIE yang terletak di Jl. Raya Singkawang-Bengkayang, Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal dari perkenalan antara Anak Korban [REDACTED] dan Anak [REDACTED] melalui media sosial "Facebook" pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 yangmana perkenalan tersebut berujung menjadi hubungan pacaran antara keduanya. Selanjutnya karena keduanya terus berkomunikasi melalui chat di aplikasi Facebook sehingga Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk bertemu malam itu dan berjanji akan membelikan pakaian dan skincare. Namun karena sudah larut malam sehingga Anak Korban [REDACTED] sempat menolak ajakan dari Anak [REDACTED] dengan mengatakan **"Kan sudah malam"** lalu dijawab oleh Anak [REDACTED] **"Besok belinya, nginap dulu semalam di**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman saya". Anak Korban [REDACTED] akhirnya mau menuruti ajakan dari Anak [REDACTED] dan keduanya membuat janji untuk bertemu di jembatan yang terletak di jalan raya Sungai betung. Tidak lama kemudian Anak [REDACTED] menghubungi Anak Korban [REDACTED] dan mengatakan jika sudah di tempat yang dijanjikan. Selanjutnya Anak Korban [REDACTED] langsung keluar dari rumahnya untuk menemui Anak [REDACTED] yang saat itu bersama Anak Saksi [REDACTED] tanpa berpamitan dengan orang tuanya ataupun keluarga lain. Setelah keduanya bertemu di jembatan, keduanya lalu memutuskan untuk pergi bersama menuju bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario. Sekira pukul 23.30 Wib Anak Korban [REDACTED] bersama Anak [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sampai di kost ARNIE yang merupakan kost tempat tinggal dari Anak Saksi [REDACTED]. Setelah itu ketiganya lalu masuk ke dalam kamar kost lalu Anak Korban [REDACTED] bertanya "Ngapain kita kesini?" lalu dijawab oleh Anak [REDACTED] "Ndak, nyantai-nyantai jak". Tidak lama kemudian Anak Saksi [REDACTED] pamit keluar karena ingin ke pasar sehingga tinggal Anak Korban [REDACTED] bersama Anak [REDACTED] saja yang berada di dalam kamar tersebut. Pada saat itu Anak [REDACTED] mengatakan "Buka bajumu lah" lalu ditanya oleh Anak Korban [REDACTED] "Mau ngapain?" dan dijawab oleh Anak [REDACTED] "Ndak apa-apa ba, ndak ba kau hamil, walaupun kau hamil aku tanggungjawab dan aku nikahin kau". Anak Korban [REDACTED] lalu mengatakan "Ndak percaya aku" lalu Anak [REDACTED] masih mencoba merayu Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan "Sekali jak". Selanjutnya Anak [REDACTED] membuka baju dan celana yang dikenakan Anak Korban [REDACTED] lalu Anak [REDACTED] membuka baju dan celananya sendiri. Setelah itu Anak [REDACTED] menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk berbaring kemudian Anak [REDACTED] mengatakan "Ayolah kita coba" dijawab oleh Anak Korban [REDACTED] "Nanti aku hamil" lalu Anak [REDACTED] mengatakan "Kalau hamil, nikah. Berhenti sekolah". Setelah itu Anak [REDACTED] naik di atas badan Anak Korban [REDACTED] sambil mencium bibir, leher dan menghisap payudara Anak Korban [REDACTED]. Anak [REDACTED] lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan gerakan naik turun. Pada saat itu Anak Korban [REDACTED] merasa sakit pada kemaluannya namun

Halaman 4 dari 32 Putusan [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak [REDACTED] mengatakan “*Tahan jak, nanti sambil dipeluk biar gak sakit*” sambil Anak [REDACTED] terus memasukkan kemaluan hingga Anak [REDACTED] merasa klimak lalu mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban [REDACTED] mengatakan “*Kalau aku hamil kau yang tanggungjawab*” lalu dijawab oleh Anak [REDACTED] “*Iya, aku tanggungjawab*”. Setelah itu keduanya sama-sama memakai kembali pakaiannya masing-masing dan tidur bersama di kamar tersebut;

- ❖ Bahwa untuk persetubuhan terakhir yakni terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib. Pada saat itu Anak Korban [REDACTED] dan Anak [REDACTED] masih berada di dalam kamar kost “ARNIE” dalam posisi sedang tidur bersama di atas kasur. Anak [REDACTED] langsung memeluk badan Anak Korban [REDACTED] dari belakang sambil memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban [REDACTED] dan meremas-remas payudara Anak Korban [REDACTED]. Selanjutnya Anak [REDACTED] meminta Anak Korban [REDACTED] untuk berbalik badan dan menghadap ke arah Anak [REDACTED]. Setelah keduanya berhadapan Anak [REDACTED] lalu mengatakan “*Mau lah sekali lagi, kau kan baik*”. Kemudian Anak [REDACTED] langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban [REDACTED] dan membuka pakaiannya sendiri. Selanjutnya Anak [REDACTED] menaiki tubuh Anak Korban [REDACTED] sambil menciumi bibir, leher serta menghisap payudara dan setelah itu Anak [REDACTED] memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan gerakan naik turun berkali-kali hingga merasa klimaks lalu mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah keduanya selesai melakukan hubungan badan, keduanya lalu memakai kembali pakaiannya dan tidur bersama sambil berpelukan;
- ❖ Bahwa Anak [REDACTED] pada saat melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti jika Anak Korban [REDACTED] masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun lahir di Singkawang tanggal 14 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 289/K/XIV/2008, Tanggal 23 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh **Doktorandus Lorensius** selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkayang;
- ❖ Bahwa Anak [REDACTED] pada saat melakukan perbuatannya tersebut masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun lahir di Sebalo tanggal 08 Desember

Halaman 5 dari 32 Putusan [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 176/K/IV/2008, Tanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh **Doktorandus Lorensius** selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkayang;

- ❖ Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 01/VISUM/RSUD-A1/2024, An. Anak [REDACTED], Tanggal 12 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fulgensius Sastra Wijaya (Dokter pada UPTD-RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan luar tubuh orang tersebut ditemukan adanya selaput dara robek, robekan arah jarum jam dua belas, robekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar. Robekan arah jarum jam tiga, robekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar, robekan arah jarum jam enam, robekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar, robekan arah jarum jam sepuluh, robekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar, yang mana luka-luka tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam salah satu kamar di Kost ARNIE yang terletak di Jl. Raya Singkawang-Bengkayang, Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal dari perkenalan antara Anak Korban [REDACTED] dan Anak [REDACTED] melalui media sosial “Facebook” pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 yangmana perkenalan tersebut berujung menjadi hubungan pacaran antara keduanya. Selanjutnya karena keduanya terus

Halaman 6 dari 32 Putusan [REDACTED]



berkomunikasi melalui chat di aplikasi Facebook sehingga Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk bertemu malam itu dan berjanji akan membelikan pakaian dan skincare. Namun karena sudah larut malam sehingga Anak Korban [REDACTED] sempat menolak ajakan dari Anak [REDACTED] dengan mengatakan "Kan sudah malam" lalu dijawab oleh Anak [REDACTED] "Besok belinya, nginap dulu semalam di rumah teman saya". Anak Korban [REDACTED] akhirnya mau menuruti ajakan dari Anak [REDACTED] dan keduanya membuat janji untuk bertemu di jembatan yang terletak di jalan raya Sungai betung. Tidak lama kemudian Anak [REDACTED] menghubungi Anak Korban [REDACTED] dan mengatakan jika sudah di tempat yang dijanjikan. Selanjutnya Anak Korban [REDACTED] langsung keluar dari rumahnya untuk menemui Anak [REDACTED] yang saat itu bersama Anak Saksi [REDACTED] tanpa berpamitan dengan orang tuanya ataupun keluarga lain. Setelah keduanya bertemu di jembatan, keduanya lalu memutuskan untuk pergi bersama menuju bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario. Sekira pukul 23.30 Wib Anak Korban [REDACTED] bersama Anak [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sampai di kost ARNIE yang merupakan kost tempat tinggal dari Anak Saksi [REDACTED]. Setelah itu ketiganya lalu masuk ke dalam kamar kost lalu Anak Korban [REDACTED] bertanya "Ngapain kita kesini?" lalu dijawab oleh Anak [REDACTED] "Ndak, nyantai-nyantai jak". Tidak lama kemudian Anak Saksi [REDACTED] pamit keluar karena ingin ke pasar sehingga tinggal Anak Korban [REDACTED] bersama Anak [REDACTED] saja yang berada di dalam kamar tersebut. Pada saat itu Anak [REDACTED] mengatakan "Buka bajumu lah" lalu ditanya oleh Anak Korban [REDACTED] "Mau ngapain?" dan dijawab oleh Anak [REDACTED] "Ndak apa-apa ba, ndak ba kau hamil, walaupun kau hamil aku tanggungjawab dan aku nikahin kau". Anak Korban [REDACTED] lalu mengatakan "Ndak percaya aku" lalu Anak [REDACTED] masih mencoba merayu Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan "Sekali jak". Selanjutnya Anak [REDACTED] membuka baju dan celana yang dikenakan Anak Korban [REDACTED] lalu Anak [REDACTED] membuka baju dan celananya sendiri. Setelah itu Anak [REDACTED] menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk berbaring kemudian Anak [REDACTED] mengatakan "Ayolah kita coba" dijawab oleh Anak Korban [REDACTED] "Nanti aku hamil" lalu Anak [REDACTED] mengatakan



"Kalau hamil, nikah. Berhenti sekolah". Setelah itu Anak [REDACTED] naik di atas badan Anak Korban [REDACTED] sambil mencium bibir, leher dan menghisap payudara Anak Korban [REDACTED]. Anak [REDACTED] lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan gerakan naik turun. Pada saat itu Anak Korban [REDACTED] merasa sakit pada kemaluannya namun Anak [REDACTED] mengatakan "Tahan jak, nanti sambil dipeluk biar gak sakit" sambil Anak [REDACTED] terus memasukkan kemaluan hingga Anak [REDACTED] merasa klimak lalu mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban [REDACTED] mengatakan "Kalau aku hamil kau yang tanggungjawab" lalu dijawab oleh Anak [REDACTED] "Iya, aku tanggungjawab". Setelah itu keduanya sama-sama memakai kembali pakaiannya masing-masing dan tidur bersama di kamar tersebut;

- ❖ Bahwa untuk persetubuhan terakhir yakni terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib. Pada saat itu Anak Korban [REDACTED] dan Anak [REDACTED] masih berada di dalam kamar kost "ARNIE" dalam posisi sedang tidur bersama di atas kasur. Anak [REDACTED] langsung memeluk badan Anak Korban [REDACTED] dari belakang sambil memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban [REDACTED] dan meremas-remas payudara Anak Korban [REDACTED]. Selanjutnya Anak [REDACTED] meminta Anak Korban [REDACTED] untuk berbalik badan dan menghadap ke arah Anak [REDACTED]. Setelah keduanya berhadapan Anak [REDACTED] lalu mengatakan "Mau lah sekali lagi, kau kan baik". Kemudian Anak [REDACTED] langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban [REDACTED] dan membuka pakaiannya sendiri. Selanjutnya Anak [REDACTED] menaiki tubuh Anak Korban [REDACTED] sambil menciumi bibir, leher serta menghisap payudara dan setelah itu Anak [REDACTED] memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan gerakan naik turun berkali-kali hingga merasa klimaks lalu mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah keduanya selesai melakukan hubungan badan, keduanya lalu memakai kembali pakaiannya dan tidur bersama sambil berpelukan;
- ❖ Bahwa Anak [REDACTED] pada saat melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti jika Anak Korban [REDACTED] masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun lahir di Singkawang tanggal 14 Agustus 2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 289/K/XIV/2008, Tanggal 23 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh **Doktorandus Lorensius** selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkayang;

- ❖ Bahwa Anak [REDACTED] pada saat melakukan perbuatannya tersebut masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun lahir di Sebalo tanggal 08 Desember 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 176/K/IV/2008, Tanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh **Doktorandus Lorensius** selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkayang;
- ❖ Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 01/VISUM/RSUD-A1/2024, An. Anak [REDACTED], Tanggal 12 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fulgensius Sastra Wijaya (Dokter pada UPTD-RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan luar ditubuh orang tersebut ditemukan adanya selaput dara robek, robekan arah jarum jam dua belas, robekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar. Robekan arah jarum jam tiga, robekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar, robekan arah jarum jam enam, robekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar, robekan arah jarum jam sepuluh, robekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar, yang mana luka-luka tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

## A T A U

## KETIGA

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam salah satu kamar di Kost ARNIE yang terletak di Jl. Raya Singkawang-Bengkayang, Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,**

Halaman 9 dari 32 Putusan [REDACTED]



**melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".** Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal dari perkenalan antara Anak Korban [REDACTED] dan Anak [REDACTED] melalui media sosial "Facebook" pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 yangmana perkenalan tersebut berujung menjadi hubungan pacaran antara keduanya. Selanjutnya karena keduanya terus berkomunikasi melalui chat di aplikasi Facebook sehingga Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk bertemu malam itu dan berjanji akan membelikan pakaian dan skincare. Namun karena sudah larut malam sehingga Anak Korban [REDACTED] sempat menolak ajakan dari Anak [REDACTED] dengan mengatakan "Kan sudah malam" lalu dijawab oleh Anak [REDACTED] "Besok belinya, nginap dulu semalam di rumah teman saya". Anak Korban [REDACTED] akhirnya mau menuruti ajakan dari Anak [REDACTED] dan keduanya membuat janji untuk bertemu di jembatan yang terletak di jalan raya Sungai betung. Tidak lama kemudian Anak [REDACTED] menghubungi Anak Korban [REDACTED] dan mengatakan jika sudah di tempat yang dijanjikan. Selanjutnya Anak Korban [REDACTED] langsung keluar dari rumahnya untuk menemui Anak [REDACTED] yang saat itu bersama Anak Saksi [REDACTED] tanpa berpamitan dengan orang tuanya ataupun keluarga lain. Setelah keduanya bertemu di jembatan, keduanya lalu memutuskan untuk pergi bersama menuju bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario. Sekira pukul 23.30 Wib Anak Korban [REDACTED] bersama Anak [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sampai di kost ARNIE yang merupakan kost tempat tinggal dari Anak Saksi [REDACTED]. Setelah itu ketiganya lalu masuk ke dalam kamar kost lalu Anak Korban [REDACTED] bertanya "Ngapain kita kesini?" lalu dijawab oleh Anak [REDACTED] "Ndak, nyantai-nyantai jak". Tidak lama kemudian Anak Saksi [REDACTED] pamit keluar karena ingin ke pasar sehingga tinggal Anak Korban [REDACTED] bersama Anak [REDACTED] saja yang berada di dalam kamar tersebut. Pada saat itu Anak [REDACTED] mengatakan "Buka bajumu lah" lalu ditanya oleh Anak Korban [REDACTED] "Mau ngapain?" dan dijawab oleh Anak [REDACTED] "Ndak apa-apa ba, ndak ba kau hamil, walaupun kau hamil aku tanggungjawab dan aku nikahin kau". Anak Korban [REDACTED] lalu mengatakan "Ndak percaya aku" lalu Anak [REDACTED] masih mencoba



merayu Anak Korban [REDACTED] dengan mengatakan “*Sekali jak*”. Selanjutnya Anak [REDACTED] membuka baju dan celana yang dikenakan Anak Korban [REDACTED] lalu Anak [REDACTED] membuka baju dan celananya sendiri. Setelah itu Anak [REDACTED] menyuruh Anak Korban [REDACTED] untuk berbaring kemudian Anak [REDACTED] mengatakan “*Ayolah kita coba*” dijawab oleh Anak Korban [REDACTED] “*Nanti aku hamil*” lalu Anak [REDACTED] mengatakan “*Kalau hamil, nikah. Berhenti sekolah*”. Setelah itu Anak [REDACTED] naik di atas badan Anak Korban [REDACTED] sambil mencium bibir, leher dan menghisap payudara Anak Korban [REDACTED]. Anak [REDACTED] lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan gerakan naik turun. Pada saat itu Anak Korban [REDACTED] merasa sakit pada kemaluannya namun Anak [REDACTED] mengatakan “*Tahan jak, nanti sambil dipeluk biar gak sakit*” sambil Anak [REDACTED] terus memasukkan kemaluan hingga Anak [REDACTED] merasa klimak lalu mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban [REDACTED] mengatakan “*Kalau aku hamil kau yang bertanggungjawab*” lalu dijawab oleh Anak [REDACTED] “*Iya, aku bertanggungjawab*”. Setelah itu keduanya sama-sama memakai kembali pakaiannya masing-masing dan tidur bersama di kamar tersebut;

- ❖ Bahwa untuk persetubuhan terakhir yakni terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib. Pada saat itu Anak Korban [REDACTED] dan Anak [REDACTED] masih berada di dalam kamar kost “ARNIE” dalam posisi sedang tidur bersama di atas kasur. Anak [REDACTED] langsung memeluk badan Anak Korban [REDACTED] dari belakang sambil memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban [REDACTED] dan meremas-remas payudara Anak Korban [REDACTED]. Selanjutnya Anak [REDACTED] meminta Anak Korban [REDACTED] untuk berbalik badan dan menghadap ke arah Anak [REDACTED]. Setelah keduanya berhadapan Anak [REDACTED] lalu mengatakan “*Mau lah sekali lagi, kau kan baik*”. Kemudian Anak [REDACTED] langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban [REDACTED] dan membuka pakaiannya sendiri. Selanjutnya Anak [REDACTED] menaiki tubuh Anak Korban [REDACTED] sambil menciumi bibir, leher serta menghisap payudara dan setelah itu Anak [REDACTED] memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban [REDACTED]



██████████ dengan gerakan naik turun berkali-kali hingga merasa klimaks lalu mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah keduanya selesai melakukan hubungan badan, keduanya lalu memakai kembali pakaiannya dan tidur bersama sambil berpelukan;

- ❖ Bahwa Anak ██████████ pada saat melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti jika Anak Korban ██████████ masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun lahir di Singkawang tanggal 14 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 289/K/XIV/2008, Tanggal 23 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh **Doktorandus Lorensius** selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkayang;
- ❖ Bahwa Anak ██████████ pada saat melakukan perbuatannya tersebut masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun lahir di Sebalo tanggal 08 Desember 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 176/K/IV/2008, Tanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh **Doktorandus Lorensius** selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkayang;
- ❖ Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 01/VISUM/RSUD-A1/2024, An. Anak ██████████, Tanggal 12 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fulgensius Sastra Wijaya (Dokter pada UPTD-RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kab. Bengkayang) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan luar ditubuh orang tersebut ditemukan adanya selaput dara robek, robekan arah jarum jam dua belas, robekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar. Robekan arah jarum jam tiga, robekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar, robekan arah jarum jam enam, robekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar, robekan arah jarum jam sepuluh, robekan lama, tidak beraturan dan sampai ke dasar, yang mana luka-luka tersebut tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak [REDACTED], di bawah janji pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya dalam peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;
  - Bahwa awalnya Anak Korban berkenalan dengan Anak melalui media sosial Facebook, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 Anak Korban menghubungi Anak melalui handphone milik teman Anak Korban - karena Anak Korban tidak memiliki handphone - dengan maksud meminta tolong kepada Anak untuk membawa Anak Korban pergi dari rumah dan mencari pekerjaan di sebuah cafe di dekat Ramin Bantang;
  - Bahwa Anak Korban membenarkan baru pertama kali bertemu langsung dengan Anak pada saat itu karena sebelumnya hanya berkenalan melalui media sosial Facebook;
  - Bahwa Anak bersama dengan Saksi [REDACTED] datang menjemput Anak Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario, kemudian dengan berbonceng tiga membawa Anak Korban ke Kos Arnie yang berada di jalan Singkawang – Begkayang, Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
  - Bahwa Anak Korban, Anak, dan Saksi [REDACTED] tiba di Kos Arnie pada sekira pukul 21.00 WIB, tetapi tidak lama kemudian Saksi [REDACTED] pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak di Kos Arnie;
  - Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak hanya tinggal berdua di dalam kamar, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan yang awalnya ditolak oleh Anak Korban karena Anak Korban takut hamil, tetapi Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan Anak Korban tidak akan hamil apabila hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan badan, selain itu Anak juga berjanji akan menikahi Anak Korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya ternyata Anak Korban hamil setelah berhubungan badan dengan Anak;

- Bahwa Anak juga menjanjikan akan membelikan sepeda motor, handphone, dan *skincare*, jika Anak Korban menuruti keinginan Anak untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak kemudian membuka pakaian, mencium bibir dan leher, serta meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban, lalu memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur;
- Bahwa Anak Korban bersama dengan Anak berada di Kos Arnie selama 2 (dua) hari dan di tempat tersebut Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dimana Anak selalu membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh sakit pada bagian vaginanya saat melakukan hubungan badan dengan Anak, tetapi Anak selalu menyuruh Anak Korban untuk menahannya;
- Bahwa Anak Korban selama tinggal di Kos Arnie tersebut tidak mendapatkan makanan dan minuman;
- Bahwa Anak Korban pernah ditinggalkan seorang diri di dalam kamar kos tersebut, tetapi pintu kamar kos tidak pernah dikunci dari luar oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada saat sebelum ataupun sesudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Anak Korban pada saat sebelum ataupun sesudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan dalam keadaan sadar, tidak dibawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang;
- Bahwa Anak Korban pernah meminta kepada Anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya, tetapi ditolak oleh Anak karena Anak merasa takut akan ditangkap polisi setelah melihat selebaran "Anak Hilang" atas nama Anak Korban di media sosial;
- Bahwa pada akhirnya Anak Korban pulang ke rumahnya karena dijemput oleh teman Anak dan juga teman Anak Korban yang bernama Sdr. Yoel yang mana sebelumnya Sdr. Yoel melihat selebaran "Anak Hilang" atas



nama Anak Korban di media sosial yang ditulis oleh orangtua Anak Korban;

- Bahwa Sdr. Yoel langsung menjemput Anak Korban ke Kos Arnie karena Sdr. Yoel sebelumnya pernah melihat Anak Korban sedang bersama dengan Saksi di kos tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut Anak Korban masih merasakan sakit pada bagian perut, merasa trauma dan ketakutan apabila melihat Anak;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban masih duduk di bangku sekolah;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak mengajukan keberatan yaitu yang pertama Anak tidak pernah menjanjikan akan membelikan sepeda motor, handphone, dan *skincare*, tetapi Anak hanya menjanjikan akan memperbaiki layar LCD handphone milik Anak Korban yang rusak. Selanjutnya yang kedua Anak Korban tidak pernah meminta Anak untuk mengantarkannya mencari pekerjaan di sebuah cafe di dekat Ramin Bantang, tetapi Anak Korban hanya mengatakan kepada Anak untuk membawanya pergi dari rumah;

Terhadap keberatan Anak yang pertama Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan terhadap keberatan Anak yang kedua Anak Korban membenarkan keberatan Anak;

2. Ester, di bawah janji pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya dalam peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyadari Anak Korban tidak berada di rumah pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi dan keluarga kemudian mencoba mencari keberadaan Anak Korban ke rumah teman-temannya, salah satunya adalah teman Anak Korban yang bernama Sdri. Celsi. Disana Saksi mendapatkan informasi bahwa pada hari sebelum Anak Korban keluar dari rumah Anak pernah bercerita kepada Sdri. Celsi akan membawa Anak Korban pergi dari rumah. Selanjutnya Saksi mencoba mencari akun Facebook Anak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mencoba menghubungi nomor Whatsapp yang ada di Facebook, tetapi tidak direspon oleh Anak. Pada akhirnya Saksi memperoleh informasi tempat tinggal Anak yang berada di Kecamatan Seballo dan langsung pergi menuju rumah Anak tersebut, tetapi Saksi hanya bertemu dengan orangtua Anak, sedangkan Anak dan Anak Korban tidak ada di rumah;

- Bahwa setelah berdiskusi dengan keluarga Saksi kemudian membuat laporan orang hilang di Polres Bengkayang, selain itu juga berupaya mencari Anak Korban dengan cara menyebar foto Anak Korban dan foto Anak di media sosial;
- Bahwa Anak Korban pulang ke rumah pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB. Saat sampai di rumah Anak Korban dalam keadaan tidak sehat karena Anak Korban mengaku tidak mendapatkan makan dan minum dari Anak karena Anak Korban dibawa ke sebuah kos oleh Anak yang berada di jalan Singkawang – Bengkayang, Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Anak Korban juga bercerita kepada Saksi tentang perbuatan Anak yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban tidak pernah bertengkar sehingga membuat Anak Korban ingin pergi dari rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah sebelumnya pergi dari rumah, seandainya pun Anak Korban ingin keluar rumah pasti meminta izin kepada Saksi ataupun ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dulu pernah bercerita kepada Saksi ingin bekerja setelah tamat dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), tetapi Saksi melarangnya dengan alasan Anak Korban lebih baik belajar terlebih dahulu baru kemudian mencari pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak pernah memiliki permasalahan di sekolah;
- Bahwa akibat dari peristiwa ini Anak Korban saat ini bersikap lebih kasar dengan orang lain dan ingin berhenti sekolah karena malu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;



3. Azimah Binti Fadil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya dalam peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Kos Arnie dimana Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini pada tanggal 9 Februari 2024 sekira sore hari setelah seorang tetangga bercerita kepada Saksi tentang Anak yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang memesan kamar kepada Saksi yang menjadi tempat Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan adalah Saksi [REDACTED];
- Bahwa pada pagi hari tanggal 9 Februari 2024 saat Saksi akan merapikan kamar kos tersebut Saksi melihat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar, kemudian Saksi menyuruh Anak dan Anak Korban pergi karena masa sewa kamar sudah habis, sedangkan Saksi [REDACTED] tidak ada di kamar tersebut dan tidak pernah juga menghubungi Saksi apakah akan memperpanjang masa sewa kamar atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui orang yang menyewa kamar kos tersebut adalah Saksi [REDACTED], sedangkan keberadaan Anak dan Anak Korban di dalam kamar tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa peraturan di kos milik Saksi tersebut penyewa kamar harus meninggalkan fotocopy kartu tanda pengenal (KTP atau SIM), tetapi karena Saksi [REDACTED] sudah sering menyewa kamar di kos milik Saksi tersebut sehingga Saksi tidak pernah lagi meminta fotocopy kartu tanda pengenalnya;
- Bahwa setelah peristiwa ini Saksi tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi lagi dengan Saksi [REDACTED];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak mengajukan keberatan yaitu pada saat Saksi melihat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar kos sebenarnya Saksi [REDACTED] sedang keluar mengambil uang untuk memperpanjang masa sewa kamar kos;

Terhadap keberatan Anak tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. [REDACTED], yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah menginap di kamar Kos Arnie yang berada di jalan Singkawang - Bengkayang, Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi menginap di kamar kos tersebut bersama dengan Anak sejak hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Anak sedang berada di taman Bengkayang. Saat itu Saksi melihat Anak sedang *chat* dengan Anak Korban, lalu tidak lama kemudian Anak berkata kepada Saksi tentang Anak Korban yang minta untuk dijemput;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak berangkat menuju ke Sungai Betung dengan menggunakan sepeda motor dan berjanji untuk bertemu dengan Anak Korban di sebuah jembatan di dekat rumah Anak Korban. Sesampainya di jembatan tersebut Anak Korban datang, lalu Anak berkata kepada Saksi akan membawa Anak Korban ke Kos Arnie dengan cara berbonceng tiga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di Kos Arnie, Anak dan Anak Korban turun dan langsung masuk ke kamar kos, sedangkan Saksi pergi ke arah pasar untuk bersantai sampai sekira pukul 03.00 WIB Saksi pulang ke kos dan melihat Anak bersama Anak Korban sedang berbaring di atas tempat tidur sambil menonton melalui handphone milik Anak;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Anak sempat menawarkan kepada Anak Korban untuk mengantar Anak Korban pulang karena takut orangtua Anak Korban akan mencari keberadaan Anak Korban, tetapi Anak Korban tetap menolak untuk diantar pulang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi pergi meninggalkan Kos Arnie dan tidak mengetahui lagi tentang bagaimana keadaan Anak dan Anak Korban;

Halaman 18 dari 32 Putusan [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan pada hari ini untuk didengarkan keterangannya dalam peristiwa persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada sekira Bulan Desember 2023 Anak dihubungi oleh Anak Korban melalui pesan singkat pada aplikasi media sosial Facebook;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 Anak Korban menghubungi Anak untuk menjemputnya di sebuah jembatan di dekat rumah Anak Korban dengan maksud kabur dari rumah karena Anak Korban merasa terlalu dikekang oleh orangtuanya, setelah itu Anak dan Saksi [REDACTED] mendatangi Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu membawanya ke Kos Arnie dengan cara berbonceng tiga;
- Bahwa Anak Korban, Anak, dan Saksi [REDACTED] tiba di Kos Arnie pada sekira pukul 21.00 WIB, tetapi tidak lama kemudian Saksi [REDACTED] pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak di Kos Arnie;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak hanya tinggal berdua di dalam kamar, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan yang awalnya ditolak oleh Anak Korban karena Anak Korban takut hamil, tetapi Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan Anak Korban tidak akan hamil apabila hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan badan, selain itu Anak juga berjanji akan menikahi Anak Korban seandainya ternyata Anak Korban hamil setelah berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak kemudian membuka pakaian, mencium bibir dan leher, serta meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban, lalu memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur;

Halaman 19 dari 32 Putusan [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh sakit pada bagian vaginanya saat melakukan hubungan badan dengan Anak, tetapi Anak selalu menyuruh Anak Korban untuk menahannya;
- Bahwa Anak Korban bersama dengan Anak berada di Kos Arnie selama 2 (dua) hari dan di tempat tersebut Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dimana Anak selalu membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan menjanjikan akan memperbaiki layar LCD handphone milik Anak Korban yang rusak;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada saat sebelum ataupun sesudah melakukan hubungan badan bersama Anak Korban;
- Bahwa selama berada di Kos Arnie Anak membelikan makanan dan minuman untuk diberikan kepada Anak Korban, tetapi tidak dihabiskan oleh Anak Korban, selain itu Anak juga mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke luar, tetapi ditolak oleh Anak Korban dengan alasan takut bertemu dengan keluarganya di jalan;
- Bahwa Anak pernah menawarkan untuk mengantarkan Anak Korban pulang, tetapi Anak Korban selalu menolaknya;
- Bahwa sampai akhirnya pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Yoel yang merupakan teman Anak datang ke Kos Arnie dan memberitahukan Anak dirinya sedang dicari oleh aparat kepolisian karena membawa kabur Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Anak merasa ketakutan dan meminta Sdr. Yoel untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa inisiatif untuk menyewa kamar di Kos Arnie adalah dari Anak, tetapi menggunakan nama Saksi [REDACTED]. Adapun tujuan menyewa kamar kos tersebut adalah supaya bisa berkumpul dengan teman-teman;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi dan saat ini bekerja serabutan sebagai tukang bangunan atau bekerja sebagai penambang liar;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak mengetahui Anak Korban masih duduk di bangku sekolah;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 20 dari 32 Putusan [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Anak dihukum seringan-ringannya, selain itu orangtua Anak berkeyakinan bahwa Anak akan mampu mengubah perilakunya menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat muda;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bh berwarna ungu dan putih;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan KB 6127 QC berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda vario dengan KB 6127 QC berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Visum et Repertum No.: 01/VISUM/RSUD-A1/2024, An. Anak [REDACTED], Tanggal 12 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fulgensius Sastra Wijaya (Dokter pada UPTD-RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kab. Bengkayang), dengan kesimpulan sebagai berikut:  
Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun ditemukan adanya robekan selaput dara pada arah jarum jam dua belas, jam tiga, jam enam, dan jam sepuluh, yang mana robekan tersebut tidak beraturan, serta tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
- Kutipan Akta Kelahiran No.: 289/K/XIV/2008, tanggal 23 Mei 2008 yang menerangkan anak bernama [REDACTED] lahir di Singkawang pada tanggal 14 Agustus 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran No.: 176/K/IV/2008, tanggal 29 April 2008 yang menerangkan anak bernama [REDACTED] lahir di Sebalo pada tanggal 8 Desember 2006;
- Kartu Keluarga No.: 6107040409070010 dengan Kepala Keluarga An. ISWANDI. A.;
- Kartu Keluarga No.: 6107141406070003 dengan Kepala Keluarga An. EDDY JEFRIANDI;
- Laporan Sosial An. [REDACTED], Tanggal 07 Februari 2024;
- Laporan Pemeriksaan Psikologi Forensik No.: 02/HPPPF/PSI/IX/2024, An. [REDACTED], Tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut yang satu sama lain telah saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira Bulan Desember 2023 Anak dihubungi oleh Anak Korban melalui pesan singkat pada aplikasi media sosial Facebook;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 Anak Korban menghubungi Anak untuk menjemputnya di sebuah jembatan di dekat rumah Anak Korban dengan maksud kabur dari rumah karena Anak Korban merasa terlalu dikekang oleh orangtuanya, setelah itu Anak dan Saksi [REDACTED] mendatangi Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu membawanya ke Kos Arnie dengan cara berbonceng tiga;
- Bahwa Anak Korban, Anak, dan Saksi [REDACTED] tiba di Kos Arnie pada sekira pukul 21.00 WIB, tetapi tidak lama kemudian Saksi [REDACTED] pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak di Kos Arnie;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak hanya tinggal berdua di dalam kamar, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan yang awalnya ditolak oleh Anak Korban karena Anak Korban takut hamil, tetapi Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan Anak Korban tidak akan hamil apabila hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan badan, selain itu Anak juga berjanji akan menikahi Anak Korban seandainya ternyata Anak Korban hamil setelah berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak kemudian membuka pakaian, mencium bibir dan leher, serta meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban, lalu memasukkan

Halaman 22 dari 32 Putusan [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur;

- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh sakit pada bagian vaginanya saat melakukan hubungan badan dengan Anak, tetapi Anak selalu menyuruh Anak Korban untuk menahannya;
- Bahwa Anak Korban bersama dengan Anak berada di Kos Arnie selama 2 (dua) hari dan di tempat tersebut Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dimana Anak selalu membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan menjanjikan akan memperbaiki layar LCD handphone milik Anak Korban yang rusak;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada saat sebelum ataupun sesudah melakukan hubungan badan bersama Anak Korban;
- Bahwa selama berada di Kos Arnie Anak membelikan makanan dan minuman untuk diberikan kepada Anak Korban, tetapi tidak dihabiskan oleh Anak Korban, selain itu Anak juga mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke luar, tetapi ditolak oleh Anak Korban dengan alasan takut bertemu dengan keluarganya di jalan;
- Bahwa Anak pernah menawarkan untuk mengantarkan Anak Korban pulang, tetapi Anak Korban selalu menolaknya;
- Bahwa sampai akhirnya pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Yoel yang merupakan teman Anak datang ke Kos Arnie dan memberitahukan Anak dirinya sedang dicari oleh aparat kepolisian karena membawa kabur Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Anak merasa ketakutan dan meminta Sdr. Yoel untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak mengetahui Anak Korban masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum No.: 01/VISUM/RSUD-A1/2024, An. Anak [REDACTED], Tanggal 12 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fulgensius Sastra Wijaya (Dokter pada UPTD-RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kab. Bengkayang), dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun ditemukan adanya robekan selaput dara pada arah jarum jam dua belas, jam tiga, jam enam, dan jam sepuluh, yang mana robekan tersebut tidak beraturan, serta tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.: 289/K/XIV/2008, tanggal 23 Mei 2008 yang menerangkan anak bernama [REDACTED] lahir di Singkawang pada tanggal 14 Agustus 2007 sehingga pada saat terjadinya peristiwa pidana Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.: 176/K/IV/2008, tanggal 29 April 2008 yang menerangkan anak bernama [REDACTED] lahir di Sebalo pada tanggal 8 Desember 2006 sehingga pada saat terjadinya peristiwa pidana Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Halaman 24 dari 32 Putusan [REDACTED]



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Anak [REDACTED], yang setelah diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Anak saat melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi, tetapi mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan



kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah tindakan peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita atau masuknya alat kelamin laki-laki pada kelamin wanita sehingga keluarnya air mani;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekira Bulan Desember 2023 Anak dihubungi oleh Anak Korban melalui pesan singkat pada aplikasi media sosial Facebook. Perkenalan ini berlanjut sampai akhirnya pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 Anak Korban menghubungi Anak untuk menjemputnya di sebuah jembatan di dekat rumah Anak Korban dengan maksud kabur dari rumah karena Anak Korban merasa terlalu dikekang oleh orangtuanya, setelah itu Anak dan Saksi [REDACTED] mendatangi Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario, lalu membawanya ke Kos Arnie dengan cara berbonceng tiga. Anak Korban, Anak, dan Saksi [REDACTED] tiba di Kos Arnie pada sekira pukul 21.00 WIB, tetapi tidak lama kemudian Saksi [REDACTED] pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak di Kos Arnie sehingga Anak Korban dan Anak hanya tinggal berdua di dalam kamar, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan yang awalnya ditolak oleh Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak Korban takut hamil, tetapi Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan Anak Korban tidak akan hamil apabila hanya 1 (satu) kali melakukan hubungan badan, selain itu Anak juga berjanji akan menikahi Anak Korban seandainya ternyata Anak Korban hamil setelah berhubungan badan dengan Anak. Anak juga membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan menjanjikan akan memperbaiki layar LCD handphone milik Anak Korban yang rusak. Pada akhirnya Anak Korban menuruti keinginan Anak untuk berhubungan badan dengan cara Anak membuka pakaian, mencium bibir dan leher, serta meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban, lalu memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur. Bahwa Anak Korban sempat mengeluh sakit pada bagian vaginanya saat melakukan hubungan badan dengan Anak, tetapi Anak selalu menyuruh Anak Korban untuk menahannya;

Menimbang, bahwa Anak Korban bersama dengan Anak berada di Kos Arnie selama 2 (dua) hari dan di tempat tersebut Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dimana Anak selalu membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Anak mengetahui Anak Korban masih duduk di bangku sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum No.: 01/VISUM/RSUD-A1/2024, An. Anak [REDACTED], Tanggal 12 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fulgensius Sastra Wijaya (Dokter pada UPTD-RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kab. Bengkayang), dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun ditemukan adanya robekan selaput dara pada arah jarum jam dua belas, jam tiga, jam enam, dan jam sepuluh, yang mana robekan tersebut tidak beraturan, serta tidak menghalangi orang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.: 289/K/XIV/2008, tanggal 23 Mei 2008 yang menerangkan anak bernama [REDACTED] lahir di Singkawang pada tanggal 14 Agustus 2007 sehingga pada saat terjadinya peristiwa pidana Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.: 176/K/IV/2008, tanggal 29 April 2008 yang menerangkan anak bernama [REDACTED]

Halaman 27 dari 32 Putusan [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menghukum Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sehingga menurut Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Anak haruslah mengedepankan prinsip Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dan

Halaman 28 dari 32 Putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan dengan menekankan pemulihan kembali, bukan semata-mata menjatuhkan pembalasan kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menghukum Anak dengan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pelatihan kerja, maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana adalah masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dilakukan oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas yang pada pokoknya menyimpulkan:

- Anak melakukan tindak pidana karena dipengaruhi faktor Anak cenderung tidak jujur kepada orangtuanya terkait alasan Anak keluar rumah sehingga orangtua tidak maksimal mengawasi Anak;
- Anak melakukan tindak pidana karena dipengaruhi kehidupan sosial dan lingkungan bermain Anak yang kurang baik;
- Anak melakukan tindak pidana karena dipengaruhi kondisi lingkungan keluarga dimana Anak kurang mendapatkan bimbingan dari orangtua;
- Merekomendasikan agar Anak diberikan kesempatan untuk dibina guna memperbaiki sikap dan tingkah laku atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil penelitian dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas tersebut, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi pidana merupakan hukuman yang paling

Halaman 29 dari 32 Putusan [REDACTED]



mendekati asas keadilan bagi Anak, orang tua, maupun masyarakat agar di kemudian hari Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan selanjutnya dapat memberi pelajaran kepada orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat muda, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai bh berwarna ungu dan putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink yang telah dipergunakan Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa pidana dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma terhadap Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan KB 6127 QC berwarna hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda vario dengan KB 6127 QC berwarna hitam yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban merasa trauma dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat muda;
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai bh berwarna ungu dan putih;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan KB 6127 QC berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda vario dengan KB 6127 QC berwarna hitam;Dikembalikan kepada Anak [REDACTED];
5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 32 Putusan [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristyan, S.H., Penuntut Umum, dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, orangtua, serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursuci Ramadhani, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.